



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.JT



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Sukaraja Tiga, 06 Mei 1995, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 03 Maret 1997, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.JT, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 14 April 2019 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Lampung sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/XXX/XX/XXXX, tertanggal 15 April 2019;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami dan istri, dan terakhir tinggal bersama di rumah yang beralamat di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;

3. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai anak bernama ANAK, umur 4 tahun;

4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar Agustus 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan sulit didamaikan, adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

4. 1. Bahwa Tergugat diduga memiliki wanita idaman lain yang diketahui Penggugat melalui ponsel Tergugat;

4. 2. Bahwa Tergugat ketika sedang berselisih melakukan kekerasan secara fisik dengan memukul bagian kaki Penggugat dan kekerasan secara verbal dengan berkata-kata kasar yang tidak pantas untuk diucapkan;

4. 3. Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan dengan baik, dimana diantara keduanya sering terjadi selisih paham;

4. 4. Bahwa Tergugat memiliki sifat yang temperamental, egois, dan keras kepala;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak sekitar 13 Mei 2023 yang mengakibatkan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama terakhir;

6. Bahwa sejak terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena semenjak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas rangkaian kejadian sebagaimana telah disebutkan di atas, maka Penggugat merasa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak memungkinkan untuk kembali merajut tali pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sehingga atas hal tersebut, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang hukum Islam Pasal 116;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/XXX/XX/XXXX tertanggal 15 April 2019 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung telah dinazegelen, dicap Pos, sesuai dan cocok dengan aslinya, diparaf, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk. NIK XXX atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen (Bukti P.2).

B. Saksi

Bukti Saksi.

1. **XXX**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah sepupu, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;

-
Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2024/PA.JT



-
Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;

-
Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

-
Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja namun sejak bulan Agustus 2019 mulai tidak rukun, sering cekcok, bertengkar terus menerus disebabkan karena Tergugat diduga memiliki wanita idaman lain selain itu juga Tergugat memiliki sifat yang temperamental, egois, dan keras kepala dan Tergugat ketika bertengkar melakukan kekerasan secara verbal dan non verbal;

-
Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-
Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 10 bulan dan yang pergi adalah Tergugat, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;

-
Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;

2. **XXX**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah sahabat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;

-
Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;

-
Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

-
Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja namun sejak bulan Agustus 2019 mulai tidak rukun, sering cekcok, bertengkar terus menerus disebabkan karena Tergugat diduga memiliki wanita idaman lain selain itu juga Tergugat memiliki sifat yang temperamental, egois, dan keras kepala dan Tergugat ketika bertengkar melakukan kekerasan secara verbal dan non verbal;

-
Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-
Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 10 bulan dan yang pergi adalah Tergugat, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;

-
Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2019 disebabkan karena Tergugat diduga memiliki wanita idaman lain selain itu juga Tergugat memiliki sifat yang temperamental, egois, dan keras kepala dan Tergugat ketika bertengkar melakukan kekerasan secara verbal dan non verbal;

Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar puncaknya sejak Mei 2023, dimana sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang dan Tergugat yang pergi dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengakui dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian dan untuk menghindari adanya rekayasa dalam perkara *a quo*, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya sesuai Pasal 163

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR jo. Pasal 1685 KHU Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KHU Perdata, oleh karena itu memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti P.1 tersebut membuktikan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkompeten atau pihak yang mempunyai kapasitas dalam perkara a quo, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam serta relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di Wilayah Kota Jakarta Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1888 KUHPperdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Timur, karenanya gugatan Penggugat dapat diterima.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan Pasal 171 – 172 HIR dan Pasal 144-145 HIR, sehingga membuktikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, bahkan antara Penggugat dengan Tergugat setidak-tidaknya sejak 10 bulan terakhir telah pisah rumah;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat merupakan suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun sekitar bulan Agustus 2019 yang lalu telah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat diduga memiliki wanita idaman lain selain itu juga Tergugat memiliki sifat yang temperamental, egois, dan keras kepala dan Tergugat ketika bertengkar melakukan kekerasan secara verbal dan non verbal;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 10 bulan terakhir;
- Bahwa para saksi dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak 10 bulan terakhir antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak saling peduli dengan hak dan kewajibannya dan tidak ada harapan untuk kembali rukun serta Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Firman Allah dalam surat Ar-rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal tersebut merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan putusan dengan mengabulkan petitum 2 gugatan Penggugat, yakni menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 125 HIR., Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan juga norma hukum Islam yang Majelis ambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharap kemaslahatan;

Menimbang, bahwa karena perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya/ Tergugat, tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu (1) ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT** Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 *Ramadhan* 1445 Hijriah oleh Drs. Muhammad Zen, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I. dan Dra. Mulathifah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Endang Bahtiar, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Muhammad Zen, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I.

Dra. Mulathifah, M.H.

Panitera Pengganti,

Endang Bahtiar, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2024/PA.JT